

BLT DANA DESA TAHAP 3 DI DESA KASIMPAR PEKALONGAN CAIR



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/4db9cc23099ac0cb368e4285e7223d19.jpg>

Isi Berita:

KAJEN,RADARPEKALONGAN - BLT DD tahap tiga di Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, cair.

Kapolsek Petungkriyono Iptu Eko Widiyanto hadir langsung dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Kasimpar, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Senin, 9 Oktober 2023.

Penyaluran BLT DD tahap tiga ini dilaksanakan di Balai Desa Kasimpar. Hadir pula Kepala Desa Kasimpar Purwo Subechi beserta perangkat, Bhabinkamtibmas Desa Kasimpar Briptu Erlin H, Babinsa Desa Kasimpar Sertu Victor B serta masyarakat Desa Kasimpar penerima bantuan.

Kades Kasimpar, Purwo Subechi, mengatakan, kegiatan penyaluran bantuan ini merupakan tahap tiga, yaitu untuk bulan Juli, Agustus dan September 2023.

“Mohon maaf karena keterlambatan penyaluran dikarenakan ada perubahan aturan dalam anggaran,” ujarnya.

Ia berharap, bantuan ini dapat dipergunakan dengan baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam penyaluran BLT DD ini, penerima bantuan diharuskan membawa persyaratan berupa fotocopy KTP dan KK. Bantuan ini dibagikan secara langsung kepada penerima bantuan tersebut dan tidak boleh diwakilkan.

Ada 19 KPM (keluarga penerima manfaat) yang merupakan warga masyarakat Desa Kasimpar sebagai penerima bantuan yang berupa uang tunai sejumlah Rp900.000.

Sementara itu, Iptu Eko Widiyanto mengungkapkan, pihaknya melaksanakan pemantauan dan juga pengamanan dalam setiap kegiatan penyaluran BLT DD. Tentunya ini untuk menciptakan ketertiban selama penyaluran berlangsung.

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/38356/blt-dd-tahap-3-di-desa-kasimpar-pekalongan-cair>, “BLT DD Tahap 3 di Desa Kasimpar Pekalongan Cair”, tanggal 10 Oktober 2023.
2. <https://humas.polri.go.id/2023/10/09/kapolsek-petungkriyono-hadir-dalam-penyaluran-blt-dd/>, “Kapolsek Petungkriyono Hadir dalam Penyaluran BLT DD”, tanggal 9 Oktober 2023.

Catatan

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Pasal 1 ayat (2) Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pasal 3 Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun
 - c. Pasal 4 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
 - d. Pasal 5 ayat (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa
 - e. Pasal 5 ayat (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
 - f. Pasal 6 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
 - g. Pasal 15 Dana Desadialurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota.

- Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
 - e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
 - f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
 - g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui [Badan Usaha Milik Desa \(BUMDes\)](#).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):
 - a. Pasal 11 ayat (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.

- b. Pasal 11 ayat (2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 - Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
 - BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²
 - Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

³ *Ibid*

- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain:
 - a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi